



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

NOMOR: B/180.12/17/409.1.1/NKSB/2024

NOMOR: 542/G164/U.AK/C.06/R/VII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (16-7-2024), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JUNAIDI** Rektor Universitas Islam Malang, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono gg 10 Nomor 193 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK , dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang secara sah memiliki ijin penyelenggaraan dan pendirian dan SK Mendikbud RI Nomor : 0425/1983.
- c. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang, Nomor : B/180.12/14/409/NKSB/2023 dan Nomor : 075/G.164/U.LPPM/C.06/R/VII/2023 dan berakhir pada 3 Juli 2024.
- d. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang.
- (2) **Ruang lingkup** Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengembangan;
 - d. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; Dan
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **Pelaksanaan** Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan fakultas/unit kerja pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Malang

Alamat : Jalan Mayjen Sungkono gg 10 Nomor 193 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Telepon : 0341 - 551932

Surat Elektronik : lppm@unisma.ac.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
METRO
REKTOR
JUNAIIDI

PIHAK KESATU



BUPATI
BLITAR
RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	